

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Grand Theory**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)**

Konsep *Agency Theory* ini didasari pada permasalahan agensi yang muncul ketika pengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Perusahaan merupakan mekanisme yang memberikan kesempatan kepada berbagai partisipan untuk berkontribusi dalam bentuk modal, keahlian serta tenaga kerja dalam rangka memaksimalkan keuntungan jangka panjang. Partisipan-partisipan yang berkontribusi pada modal disebut sebagai pemilik. Partisipan-partisipan yang berkontribusi dalam keahlian dan tenaga kerja disebut pengelola perusahaan (agen). Adanya dua partisipan tersebut (*principal* dan agen) menyebabkan timbulnya permasalahan tentang mekanisme yang harus dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda diantara keduanya (Sunaryo dan Mahfud, 2016).

Menurut Lubis (2017) teori keagenan bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Masalah yang pertama yakni masalah agensi yang timbul ketika adanya konflik tujuan antara pemilik perusahaan dan manajemen serta kesulitan pemilik perusahaan melakukan verifikasi pekerjaan manajemen. Kedua, masalah pembagian risiko yang muncul ketika pemilik perusahaan dan manajemen memiliki perilaku yang berbeda terhadap munculnya risiko. Masalah ini timbul karena perbedaan tindakan yang disebabkan adanya perbedaan preferensi risiko. Jensen dan Meckling (1976) dalam (Assegaf, Falikhatun, dan Wahyuni, 2012) berpendapat bahwa konflik dalam suatu perusahaan dapat terjadi karena adanya pemisahan antara pemegang saham dengan manajemen (*agency problem*). Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan memperkecil adanya konflik atau *agency problem* tersebut.



### **2.1.2 Pengertian Bank**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Berdasarkan definisi tersebut, terlihat bahwa aktivitas utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menjadi perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit, memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sehingga memberikan keuntungan bagi bank dari hasil aktivitas tersebut dan memberikan kemudahan bagi orang banyak.

### **2.1.3 Fungsi Bank**

Budisantoso dan Nuritomo (2014) menuliskan bahwa secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara spesifik fungsi bank dapat dirinci sebagai berikut :

#### *a. Agent of Trust*

Kegiatan perbankan didasarkan pada *trust* atau kepercayaan, baik dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan, begitu pula bank akan menyalurkan dana kepada masyarakat apabila ada unsur kepercayaan.

#### *b. Agent of Development*

Sektor moneter dan sektor riil mempunyai interaksi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Sektor riil tidak akan bekerja dengan baik apabila tidak didukung oleh sektor moneter. Sehingga kegiatan bank dalam menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, dan

juga konsumsi barang dan jasa, mengingat kegiatan tersebut berkaitan dengan penggunaan uang. Dan kelancaran kegiatan tersebut mendorong adanya pembangunan perekonomian dalam masyarakat.

*c. Agent of Service*

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat, dimana jasa tersebut erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum, seperti jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, dan jasa penyelesaian tagihan.

#### **2.1.4 Jenis-jenis Bank**

Menurut Lukman (2003:26), jenis perbankan dibedakan menjadi empat, diantaranya :

1. Dilihat dari segi fungsinya, dibagi menjadi :
  - a) Bank Umum  
Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  - b) Bank Perkreditan Rakyat  
Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, tetapi tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Dilihat dari segi kepemilikan, dibagi menjadi :
  - a) Bank Milik Negara (BUMN)  
Bank yang akte pendirian maupun modal bank separuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah.
  - b) Bank Milik Pemerintah Daerah (BUMD)  
Bank yang akte pendirian maupun modal bank separuhnya dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga keuntungan bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

- c) Bank Milik Koperasi  
Merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.
  - d) Bank Milik Swasta Nasional  
Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, akte pendiriannya oleh swasta dan pembagian penuh untuk keuntungan swasta pula.
  - e) Bank Milik Asing  
Merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri baik milik swasta asing atau pemerintah asing.
  - f) Bank Milik Campuran  
Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.
3. Dilihat dari segi status, dibagi menjadi:
- a) Bank Devisa  
Bagi yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.
  - b) Bank Non Devisa  
Bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi.
4. Dilihat dari segi penentuan harga, dibagi menjadi:
- a) Bank Konvensional  
Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya menggunakan metode penetapan bunga sebagai harga untuk produk simpanan demikian juga dengan produk pinjamannya.
  - b) Bank Berdasarkan Prinsip Syariah  
Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang modal berdasarkan

sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank kepada pihak penyewa (*ijarah wa igtina*).

### 2.1.5 Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank Syariah adalah bank umum yang melakukan usahanya dengan prinsip syariah.

Bank syariah adalah lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya yang dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Bank syariah beroperasi berdasarkan bagi hasil tidak mengambil keuntungan dari bunga. Bank umum syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha atau beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan tidak berdasarkan pada bunga dalam memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan booklet perbankan Indonesia (2011), kegiatan usaha bank umum syariah adalah:

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk yang lainnya yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *musyarakah*, akad *mudharabah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *salam*, akad *istishna*, atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh*, atau dengan akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan atau sewa beli dalam bentuk *ijarahmuntahiya* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 7) Melakukan pengambil-alihan hutang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 8) Melakukan usaha kartu kredit dan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- 9) Membeli, menjual, menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *kafalah*, *murabahah*, atau *hawalah* berdasarkan prinsip syariah; dan
- 10) Membeli surat berharga yang dibuat oleh BI atau pemerintah yang berdasarkan dengan prinsip syariah.

Bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagai berikut (Kasmir, 2002) :

*Al-wadiah* dapat sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *al-wadiah*, yaitu :

- a) *Wadiah Yad Al-Amanah* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk *safe deposit box*.
- b) *Wadiah Yad adh-Dhamanah* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan baru bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi

hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.

## 2. Prinsip Bagi Hasil

### a. *Al-Mudharabah*

Sistem ini merupakan sistem yang akan meliputi antara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Al-Mudharabah*. *Al-Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara kedua pihak dimana pihak pertama/pemilik dana/*shaibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan jika terjadi rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian si pengelola.

Dalam PSAK 105, akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi tiga jenis :

#### 1) *Mudharabah Muthlaqah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharabah* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. *Mudharabah* ini juga disebut juga investasi tidak terikat.

#### 2) *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shaibul maal* dan *mudharib* dimana *shahibul maal* memberikan batasan kepada *mudharib* mengenai dana, lokasi, cara, dan/atau objek investasi atau sektor usaha.

#### 3) *Mudharabah Musytarakah*

Adalah bentuk kerjasama dimana *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.



b. *Al-Musyarakah*

*Al-Musyarakah* adalah akad kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko rugi akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Ada dua jenis *al-musyarakah* :

- 1) *Musyarakah* pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
- 2) *Musyarakah* akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*.

3. Prinsip Jual Beli (*Al-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).

1) *Al-Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

2) *Salam*

*Salam* adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam* paralel.

### 3) *Istishna*

*Istishna* adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna* maka hal ini disebut *istishna* paralel.

### 4) Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

*Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijarah* terbagi menjadi dua jenis : (1) *Ijarah* sewa murni, (2) *Ijarah al muntahiya bin tamlik* yaitu penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

### 5) Prinsip Jasa (*Fee Based Service*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank.

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah :

#### a) *Al-Wakalah*

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

#### b) *Al-Kafalah*

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

#### c) *Al-Hawalah*

*Al-Hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontak *hawalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada *factoring* (anjak piutang). *Post dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

*d) Ar-Rahm*

*Ar-Rahm* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahm* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

*e) Al-Qardh*

*Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah*.

### **2.1.6 Pengertian Arti Pentingnya Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan adalah suatu analisis untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012:2). Kinerja keuangan merupakan prestasi kerja yang telah dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu dan tertuang pada laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditunjukkan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi dimasa lalu. Makna rasio keuangan dalam praktik bisnis pada kenyataan bersifat subyektif, bergantung pada kebutuhan untuk apa suatu analisis dilakukan. Rasio keuangan merupakan bentuk informasi akuntansi yang penting bagi perusahaan selama satu periode tertentu (E. Chandra, 2011).

### **2.1.7 Analisis Kinerja Keuangan Bank**

Penilaian terhadap kinerja keuangan suatu bank dapat dilakukan dengan penggunaan teknik-teknik analisis terhadap laporan keuangan. Metode dan teknik

analisis tersebut digunakan untuk mengukur dan menentukan hubungan antara pos-pos dalam laporan keuangan yang diperlukan untuk mengetahui perubahan dan perkembangan masing-masing pada periode analisis, serta merupakan suatu penyederhanaan data-data untuk mempermudah mengikuti dan menginterpretasi keadaan keuangan bank.

Kondisi keuangan suatu perusahaan dapat diketahui dari laporan rugi laba dan rencana perusahaan yang bersangkutan (Munawir, 1993:52). Walaupun penilaian suatu kinerja bank dapat dilakukan melalui suatu analisis terhadap laporan keuangannya tetapi terdapat beberapa keterbatasan yang memungkinkan adanya manipulasi dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, analisis laporan keuangan bank berguna sebagai alat diagnosis awal terhadap masalah manajerial, operasi atau masalah-masalah lainnya.

Untuk mengukur kinerja keuangan suatu bank dapat pula digunakan teknik analisis rasio keuangan bank yang menggunakan perhitungan relatif sederhana namun memerlukan interpretasi yang kompleks. Menurut (Munawir, 1993:54) menjelaskan bahwa rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan (*mathematical relationship*) antara suatu jumlah tertentu dengan suatu jumlah yang lain dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan dapat menjelaskan kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar.

Perbandingan rasio tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kesimpulan apakah yang telah terjadi kemajuan atau kemunduran usaha. Pembandingannya dapat berupa rasio yang sama untuk periode waktu sebelumnya, rasio yang sama dari bank yang lain, atau rasio rata-rata seluruh bank yang ada dalam suatu industry perbankan. Keseragaman definisi dan kriteria bagi masing-masing kelompok variable rasio tersebut digunakan untuk menghindari terjadinya kesalahan interpretasi hasil analisis rasio tersebut serta untuk menjaga konsistensi (Marto, 2004:60). Menyatakan bahwa penggunaan analisis rasio

untuk menilai kinerja keuangan memiliki keterbatasan yaitu kesulitan dalam mengidentifikasi kategori industri dari perusahaan yang di analisis apabila perusahaan tersebut bergerak di beberapa bidang usaha. Perbedaan metode akuntansi yang digunakan akan menghasilkan perhitungan berbeda, informasi tentang rata-rata industri juga masih berupa perkiraan. Walaupun demikian, analisis rasio tetap merupakan alat yang dipakai sebagai pedoman dalam mengevaluasi kinerja perusahaan.

### **2.1.8 Analisis RGEC**

Bank Indonesia melakukan langkah strategis dalam mendorong penerapan manajemen risiko yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dengan pendekatan risiko yang mencakup penilaian terhadap empat faktor yaitu *Risk Profile*, *Good Corporate Governance (GCG)*, *Earnings*, dan *Capital* yang selanjutnya disebut dengan metode RGEC. Pedoman perhitungan selengkapnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal penilaian tingkat kesehatan bank umum. Metode RGEC ini berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 yaitu untuk penilaian tingkat kesehatan bank yang dimana kinerja keuangan dapat dilihat dari kesehatan pada banknya. periode yang berakhir 31 Desember 2011 dan sekaligus menghapus metode CAMELS. Penilaian kinerja keuangan bank yang dimaksud ini dapat dilihat dari kesehatan pada banknya faktor-faktor yang ada dalam aturan tersebut dapat dipaparkan dibawah ini, yaitu :

1. ***Non Performing Finance (Risk Profile)***

*Risk Profile* (Profil Risiko) menggunakan rasio NPF (*Non Performing Finance*). Rasio NPF adalah perbandingan antara kredit bermasalah yang dimiliki oleh pihak bank dengan besarnya total dana yang disalurkan menjadi kredit di masyarakat. Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 1 penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud

dalam pasal 6 yang merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank.

## **2. Good Corporate Governance (GCG)**

*Good Corporate Governance* merupakan tata kelola manajemen bank yang telah sesuai dengan aturan Bank Indonesia. *Good Corporate Governance* ini menggunakan lima prinsip dasar *Good Corporate Governance* yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penentuan tingkat kesehatan untuk dapat mengetahui kinerja keuangan bank yang dapat diambil dari *Good Corporate Governance* ditentukan menggunakan Peringkat Komposit *Good Corporate Governance* (Lasta, dkk., 2014).

## **3. Return On Asset (Earnings)**

*Earning* (Rentabilitas) yang peneliti gunakan dalam menilai dalam penilaian kinerja keuangan bank dengan menggunakan satu rasio, yaitu menggunakan rasio ROA (*Return On Asset*). Rasio ROA merupakan perbandingan antara EBIT (*Earning Before Interest and Tax*) dan rata-rata total aset yang dimiliki oleh pihak bank. Rentabilitas merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aktifitas bisnis bank. Laba merupakan hal yang sangat penting, dengan laba yang dihasilkan dari suatu kegiatan bisnis mengindikasikan bahwa kinerja yang telah dilakukan adalah baik dan dapat meneruskan kelangsungan hidup bisnis itu sendiri (Arifin, 2009).

## **4. Capital Adequacy Ratio**

*Capital* (Permodalan) pada penelitian ini hanya menggunakan satu rasio saja, yaitu rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Rasio ini merupakan perbandingan antara modal dengan ATMR (Aset Tertimbang Menurut Risiko). Modal yang dimaksudkan yaitu modal inti ditambah dengan modal pelengkap yang dimiliki oleh pihak bank. Hasil dari rasio tersebut selanjutnya akan disesuaikan dengan tabel peringkat komposit dari masing-masing faktor yang meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan

permodalan dan pengelolaan permodalan. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kinerja keuangan bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko (Kasmir, 2009).

## **2.2 Kinerja Keuangan**

Kinerja bank atau kemampuan bank dalam meningkatkan nilai usahanya adalah melalui peningkatan laba, asset dan prospek kedepan, namun titik berat evaluasinya tetap mendasarkan pada earning atau profitabilitas dan risiko. Penilaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan suatu perusahaan dan supaya penilaian tersebut optimal, maka perlu adanya indikator yang ditentukan dengan tepat. Pemilihan indikator penilaian sebagai proksi kinerja perusahaan merupakan faktor yang penting karena menyangkut ketepatan. Penggunaan tolak ukur yang kurang akurat akan membuat hasil maupun pengambilan keputusan yang kurang akurat pula. Penilaian kinerja perusahaan sering diproksikan dengan rasio-rasio keuangan. (Kasmir, 2014)

Analisis kinerja keuangan perusahaan tersebut berdasarkan data keuangan yang dipublikasikan dalam laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan dimasa lalu sering kali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja dimasa depan hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran dividen, upah pergerakan, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo (Kasmir, 2014)

Rasio merupakan alat ukur yang digunakan dalam perusahaan untuk menganalisis

laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah lain. Dengan menggunakan alat analisa yang berupa rasio keuangan dapat menjelaskan dan memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik dan buruknya keadaan atau posisi keuangan dari suatu periode ke periode berikutnya (Syandedy, 2016).

## **2.3 Metode RGEC**

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kinerja keuangan Bank Umum Syariah, Bank Indonesia telah menetapkan sistem penilaian tingkat kinerja keuangan bank berbasis risiko yang dapat disebut dengan metode RGEC yang dimana didalam metode tersebut mencakup beberapa rasio sebagai pengukuran kinerja keuangan bank. Rasio-rasio yang dijadikan acuan bagi peneliti untuk melakukan penilaian pada Bank Umum Syariah yang dianggap mewakili faktor-faktor yang ada dalam aturan tersebut dapat dipaparkan dibawah ini, yaitu :

### **2.3.1 *Non Performing Finance* (NPF)**

Perkembangan pemberian kredit yang paling tidak menguntungkan adalah apabila kredit yang diberikan ternyata menjadi kredit bermasalah (*Non Performing Finance*). Hal ini disebabkan karena kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok kredit beserta bunganya yang telah disepakati kedua pihak dalam perjanjian kredit (Handayani, 2013).

Pengertian *Non Performing Finance* menurut Mahmoedin (2012), *Non Performing Finance* adalah kredit yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga terjadi tunggakan. Secara luasnya *Non Performing Finance* dapat didefinisikan sebagai suatu kredit dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimum yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk memperoleh pelunasan atau bahkan tidak dapat ditagih. Berdasarkan surat



keputusan Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tentang kualitas aktiva produktif, maka ditetapkan kolektibilitas kredit yang termasuk kredit bermasalah adalah Kredit Kurang Lancar, Kredit Diragukan dan Kredit Macet (Handayani, 2013).

Apabila jumlah NPF ini besar melebihi 5% maka besar kemungkinan profitabilitas yang akan diterima bank juga besar, karena tidak terbayarnya kredit berdampak pada menurunnya pendapatan bunga yang merupakan pendapatan utama bank (Sudiyatno, 2013). *Non Performing Finance* (NPF) merupakan perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit. Kredit bermasalah sebenarnya bersifat kasuasitas, yang artinya masalah yang ada pada satu debitur akan berbeda dengan debitur lainnya. Kredit macet atau bermasalah yang terjadi secara tiba-tiba tanpa dimulai serangkaian tanda-tanda atau sinyal adalah sangat langka. Bank dapat mendeteksi dari variabel-variabel dalam penepatan kolektibilitas yang didasarkan pada kriteria tunggakan utang pokok dan bunga dan overdraft, indikator lainnya. Suatu kredit dikatakan bermasalah apabila memenuhi kriteria kolektibilitas kredit. Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. (Handayani, 2013)

### **2.3.2 Good Corporate Governance (GCG)**

Penilaian terhadap faktor GCG sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bank dan informasi lain yang terkait dengan GCG bank. Sebelas faktor penilaian GCG adalah (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, (2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, (3) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, (4) penanganan benturan kepentingan, (5) penerapan fungsi kepatuhan bank, (6) penerapan fungsi audit intern, (7) fungsi audit ekstern, (8) penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, (9) penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar

(*large exposure*), (10) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan *good corporate governance* serta pelaporan internal, dan (11) rencana strategis bank.

Penilaian setiap faktor tersebut menggunakan kertas kerja dengan format yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia, seperti terlampir pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 9/ 12 /DPNP Tanggal 30 Mei 2007. Untuk setiap faktor, kertas kerja tersebut berisi penjelasan tentang tujuan, kriteria/indikator, kolom analisis *self assesment*, dan kriteria peringkat. Pihak bank mengisi hasil analisisnya pada kolom yang sudah disediakan. Bank selanjutnya melakukan penilaian sesuai dengan kriteria peringkat, yaitu peringkat 1 sampai peringkat 5, serta membuat kesimpulan yang mencakup identifikasi masalah, rencana tindak, dan waktu penyelesaian. Tahap penilaiannya adalah sebagai berikut.

Pertama, penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan GCG bagi bank umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Kedua, penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis atas: (i) pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bank sebagaimana dimaksud pada angka 1); (ii) kecukupan tata kelola (*governance*) atas struktur, proses, dan hasil penerapan GCG pada bank; dan (iii) informasi lain yang terkait dengan GCG bank yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

Ketiga, peringkat faktor GCG dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu peringkat1, peringkat2, peringkat3, peringkat4, dan peringkat5. Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik.

### **2.3.3 Return On Asset (ROA)**

Tingkat laba dan kinerja keuangan yang diperoleh bank biasanya diproduksi dengan *Return On Asset* (ROA) rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan

manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba keseluruhan (Laras, 2014). Menurut Kasmir (2014) Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Menurut I Made Sudana (2011) mengemukakan bahwa “Return On Asset (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak”.

Dengan demikian rasio ini menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari operasinya perusahaan dengan jumlah investasi atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan operasi tersebut. Seberapa besar pengembalian atas investasi yang dihasilkan oleh perusahaan dengan membandingkan laba usaha dengan total asset atau opening asset. Oleh karena itu, semakin besar rasio semakin baik karena berarti semakin besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

#### **2.3.4 *Capital Adequa Ratio (CAR)***

Dalam peraturan Bank Indonesia No. 13/PBI/2011 Pasal 7 ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Penetapan peringkat penilaian faktor permodalan Bank dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter/indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta memperhatikan permasalahan lain yang mempengaruhi permodalan Bank.

*Capital Adequa Ratio (CAR)*. Aspek permodalan ini yang dinilai adalah permodalan yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank (Martono, 2002 : 88). Penilaian ini didasarkan pada *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

*Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank (Sari, 2006).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Capital adequacy ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang berguna untuk menutupi kemungkinan kegagalan dalam pemberian kredit/pembiayaan (Jumingan, 2011:243). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI), standar CAR adalah minimal sebesar 8%. Semakin besar rasio CAR maka mencerminkan kemampuan bank yang semakin baik dalam dalam menghadapi kemungkinan resiko kerugian (Suwandi, 2017).

## 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Mukhammad Rizal Nurdiansyah (2018)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Bumn Dan Bank Umum Syariah Swasta	Variabel Independen : NPF, NPL, ROA, ROE dan CAR.  Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Perbankan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari lima rasio keuangan yang digunakan, terdapat satu rasio yang mengalami perbedaan secara signifikan yaitu rasio CAR. Dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio NPL, BOPO, ROA, LDR Bank Umum Syariah BUMN dan Bank Umum Syariah BUSN.
2.	Rista Rusilawati (2018)	Analisis perbedaan kinerja keuangan Bank Umum BUMN Syariah dan Bank Umum	Variabel Independen : NPF, LDR, ROA, ROE, BOPO dan CAR.  Variabel Dependen : Kinerja Keuangan	Hasil penelitian ini tidak menunjukkan bahwa tidak menunjukkan perbedaan yg signifikan

		Swasta Syariah dengan menggunakan metode RGEC	Perbankan.	
3.	Muhammad Nur Syuhada (2017)	Analisis perbandingan kinerja keuangan Bank Umum BUMN Syariah dan Bank Umum Non-BUMN Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2011-2015.	Variabel Independen : NPF, GCG, ROA, dan CAR. Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Perbankan.	Berdasarkan hasil penelitian ini dengan menggunakan perbandingan rasio RGEC dengan menggunakan <i>independent samples t-test</i> terhadap kinerja keuangan bank BUMN syariah dan bank swasta syariah selama periode lima tahun yaitu dari tahun 2011-2015 adalah bahwa bank umum BUMN syariah lebih baik dibandingkan bank umum swasta syariah.
4	Ningsih (2012)	Analisis kinerja keuangan perbankan dengan menggunakan analisis rasio	Variabel Independen : Metode CAMEL Variabel Dependen : kinerja keuangan	Hasil analisisnya menunjukkan bahwa tingkat likuiditas bank umum syariah lebih baik dibanding dengan bank umum konvensional,


		laporan keuangan (Studi pada Bank Mandiri Tbk, Bank Mega Tbk, Bank Syariah Mandiri Tbk, dan Bank Mega Syariah Tbk.) periode tahun 2006-2010.	perbankan	sedangkan bank umum konvensional memiliki tingkat rentabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan bank umum syariah.
5	Nina, Basri, Arfan (2014)	Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah dan Konvensional Pada Tahun 2006-2009.	Variabel Independen : NPL, LDR, ROA, ROE, NIM, CAR, dan BOPO.  Variabel Dependen : kinerja keuangan perbankan	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bank syariah cenderung lebih unggul pada lima rasio, yaitu <i>Cash Adequacy Ratio (CAR)</i> , <i>Return On Equity (ROE)</i> , <i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i> , <i>Net Interest Margin (NIM)</i> , dan BOPO. Sementara itu Bank Konvensional cenderung lebih baik dari sisi <i>Non Performing Loan</i>

				<p><i>Ratio (NPL), Return On Asset (ROA), dan BOPO. Ada pun rasio BOPO dari kedua kelompok bank walaupun ada perbedaan namun perbedaannya tidak signifikan.</i></p>
--	--	--	--	---



## 2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan perbandingan antar kedua bank yang diteliti dengan variabel kinerja keuangan yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Gambar 2.1 di bawah ini menunjukkan kerangka pemikiran mengenai *Non Performing Finance (NPF)*, *Good Corporate Governance (GCG)*, *Return On Asset (ROA)*, dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## **2.6 Bangunan Hipotesis**

### **2.6.1 Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum BUMN Syariah Dan Bank Umum Swasta Syariah Berdasarkan Rasio *Non Performing Finance* (NPF)**

Berdasarkan lampiran SE Bank Indonesia No. 13/24/DPNP, pada pengukuran risiko kredit digunakan rasio NPF (*Non Performing Finance*) dengan menghitung pembiayaan bermasalah dibagi dengan total pembiayaan. Bank dapat mendeteksi dari variabel-variabel dalam penepatan kolektibilitas yang didasarkan pada kriteria tunggakan utang pokok dan bunga dan coverdraft, indikator lainnya. Suatu kredit bermasalah bila memenuhi kriteria kolektibilitas kredit. Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan (Handayani, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nursyuhada (2017) menunjukkan hasil bahwa NPF (*Non Performing Finance*) bank swasta syariah mempunyai rata-rata (*mean*) rasio sebesar 1,77% dan bank BUMN syariah sebesar 3,51%, yang artinya bank swasta syariah memiliki rata-rata yang lebih rendah dibandingkan rata-rata bank BUMN syariah. Oleh karena itu bank swasta syariah lebih baik dibandingkan bank BUMN syariah walaupun keduanya yang berarti kondisi bank dalam kondisi sehat karena laba yang akan diterima oleh bank cukup baik. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia  $< 5\%$  dianggap bank sangat sehat karena laba yang akan diterima oleh bank sangat baik. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1: Terdapat perbedaan antara Bank Umum BUMN Syariah dan Bank Umum Swasta Syariah sehingga menyatakan bahwa Bank Umum BUMN Syariah lebih baik dibandingkan dengan Bank Umum Swasta Syariah.

### **2.6.2 Perbandingan kinerja keuangan Bank Umum BUMN Syariah dan Bank Umum Swasta Syariah berdasarkan rasio *Good Corporate Governance* (GCG)**

Penilaian terhadap faktor GCG sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 merupakan penilaian terhadap manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bank dan informasi lain yang terkait dengan GCG bank.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nursyuhada (2017) menunjukkan hasil bahwa Analisis *Good Corporate Governance* (GCG) bank BUMN syariah mempunyai rata-rata (*mean*) rasio sebesar 1,8105 dan bank swasta syariah sebesar 1,8985, Yang artinya rasio GCG bank BUMN syariah lebih baik dibandingkan bank swasta syariah walaupun keduanya masih termasuk dalam peringkat 'Baik' berdasarkan peraturan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu nilai komposit  $1,5 \leq \text{nilai komposit} < 2,5 = \text{Baik}$ . Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H2: Terdapat perbedaan anatara Bank Umum BUMN Syariah dan Bank Umum Swasta Syariah, sehingga menyatakan bahwa Bank Umum Swasta Syariah lebih baik dibandingkan dengan Bank Umum BUMN syariah.**

### **2.6.3 Perbandingan kinerja keuangan Bank Umum BUMN Syariah dan Bank Umum Swasta Syariah berdasarkan rasio *Return On Asset* (ROA)**

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menggunakan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. Pada perbankan syariah, keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama oleh pihak bank dan nasabah. Hal ini sesuai dengan prinsip pada pembiayaan untuk mendapatkan bagi hasil. Sehingga penulis menganalisis rasio earning rentabilitas yang digunakan adalah *Return On Asset* (ROA). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam

memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan perbandingan antara bank umum BUMN syariah dan bank umum swasta syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nursyuhada (2017) menunjukkan hasil bahwa *Return On Asset* (ROA) bank swasta syariah mempunyai rata-rata (*mean*) rasio sebesar 0,01% dan bank BUMN syariah sebesar 0,53%, yang artinya menunjukkan rata-rata nilai bank BUMN syariah lebih tinggi dibandingkan bank swasta syariah. Dapat dilihat bank BUMN syariah lebih memaksimalkan dalam menggunakan asset yang dimiliki untuk menghasilkan laba bersih. Yang artinya bank belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 1,5%. Bank swasta syariah lebih mampu memaksimalkan asset yang dimilikinya. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H3: Terdapat perbedaan antara Bank Umum BUMN Syariah dan Bank Umum Swasta Syariah, sehingga menyatakan bahwa Bank Umum BUMN syariah lebih baik dibandingkan dengan bank umum swasta syariah.**

#### **2.6.4 Perbandingan kinerja keuangan Bank Umum BUMN Syariah dan Bank Umum Swasta Syariah berdasarkan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR)**

Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank serta upaya untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter menetapkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan sebagai bank. Ketentuan pemenuhan permodalan minimum bank disebut juga dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), ketentuan CAR adalah 8%. Semakin tinggi nilai CAR berarti kinerja keuangan semakin baik, karena tingkat kembalikan semakin besar. Ningsih (2012), Fajrin (2014), menemukan perbedaan yang signifikan terhadap rasio *Capital Adequacy Ratio* perusahaan.

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur risiko (kredit, penyertaan, surat

berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank (Sari, 2006).

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nursyuhada (2017) menunjukkan hasil bahwa Perolehan CAR dengan standar ketetapan Bank Indonesia sebesar 8% karena pengaruh modal sendiri yang dimiliki oleh bank berpengaruh terhadap asset yang dimilikinya, dari keseluruhan bank sampel baik pada bank BUMN syariah maupun bank swasta syariah CAR-nya seluruhnya sudah mencapai standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Bank swasta syariah mempunyai rata-rata (*mean*) rasio CAR sebesar 30,61% lebih besar dibandingkan *mean* rasio CAR bank BUMN syariah sebesar 15,64%. Nilai CAR bank BUMN syariah lebih rendah perlu memperhatikan beberapa hal seperti peningkatan rasio permodalan dengan meningkatkan penambahan modal. Hal ini berarti bank swasta syariah lebih baik dibandingkan bank BUMN syariah. Maka dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan kebutuhan modal pada setiap ekspansi pinjaman. Setiap asset yang berisiko tersebut menghasilkan pendapatan, sehingga tidak perlu menekan permodalan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H4 : Terdapat perbedaan antara Bank Umum BUMN Syariah dan Bank Umum Swasta Syariah, sehingga menyatakan bahwa Bank Umum Swasta Syariah lebih baik dibandingkan dengan Bank Umum BUMN Syariah.**